



Research Article

## Pelaksanaan Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Tugu Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu

Senja Nirwana

Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Wiralodra; [senjanirwanaoo@gmail.com](mailto:senjanirwanaoo@gmail.com) 

Copyright © 2025 by Authors, Published by **INTERDISIPLIN: Journal of Qualitative and Quantitative Research**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : December 12, 2024  
Accepted : February 15, 2025

Revised : January 24, 2025  
Available online : March 26, 2025

**How to Cite:** Senja Nirwana. (2025). Implementation of the Role and Function of the Village Consultative Body in the Implementation of Village Government in Tugu Village, Lelea District, Indramayu Regency?. *Public Policy: Jurnal Ilmu Sosial Dan Kebijakan*, 2(1), 73-89. <https://doi.org/10.61166/policy.v2i1.9>

### Implementation of the Role and Function of the Village Consultative Body in the Implementation of Village Government in Tugu Village, Lelea District, Indramayu Regency

**Abstract.** In line with the development and progress of society, as well as the high demands of society in various fields of life, it is certainly the task of the government, including the village government as the public servant closest to its people to answer the challenges of various changes that are implemented through thinking, acting and doing things rationally, professionally and accountably according to the main tasks, functions and authorities and responsibilities of the organization - village government. The Village Consultative Body (BPD) as an element of the Village Government organizer has the function of establishing Village Regulations together with the Kuwu, and accommodating and channeling community aspirations. The BPD and the Village Government have a partnership and

coordinative relationship in order to carry out the function of establishing Village Regulations, accommodating and channeling community aspirations. In general, the implementation of the role and function of the BPD in Tugu Village has been going quite well, but still needs to be improved, so that it can support the implementation of village government effectively.

**Keywords:** Role and Function, BPD, Village Government.

**Abstrak.** Sejalan dengan perkembangan, dan kemajuan masyarakat, serta tingginya tuntutan masyarakat di berbagai bidang kehidupan, tentunya menjadi tugas pemerintah, termasuk pemerintahan desa selaku pelayan masyarakat yang paling dekat dengan masyarakatnya untuk menjawab tantangan berbagai perubahan tersebut yang diimplementasikan melalui cara berfikir, bertindak dan berbuat secara rasional, profesional dan akuntabel sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan serta tanggungjawab organisasi – pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa memiliki fungsi, yaitu menetapkan Peraturan Desa bersama Kuwu, dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD dengan Pemerintah Desa memiliki hubungan yang bersifat kemitraan dan koordinatif guna melaksanakan fungsi penetapan Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Secara umum pelaksanaan peran dan fungsi BPD di Desa Tugu telah berjalan cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi, sehingga dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa secara efektif.

**Kata Kunci:** Peran dan Fungsi, BPD, Pemerintahan Desa.

## PENDAHULUAN

Dewasa ini penyelenggaraan otonomi daerah telah memberikan ruang gerak bagi pengembangan demokratisasi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat, baik dalam proses pemerintahan maupun pembangunan. Oleh karena itu masyarakat tidak hanya sebagai obyek, tetapi sekaligus sebagai subyek dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah sehingga percepatan terhadap pencapaian hasil-hasilnya diharapkan dapat segera diwujudkan secara berdaya-guna dan berhasil-guna, khususnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat secara luas.

Di sisi lain, perubahan secara pesat dalam era globalisasi yang telah memasuki segala bidang kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial, budaya maupun ilmu pengetahuan dan teknologi, membawa implikasi dan dampak yang luas terhadap berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, sehingga untuk mencapai struktur bangsa yang kompetitif, antara lain diperlukan reformasi birokrasi yang memfokuskan diri pada kualitas dan percepatan pelayanan. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD pada dasarnya adalah penjelmaan dari segenap warga masyarakat dan merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa. BPD juga merupakan pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan masyarakat desa. Lembaga ini memiliki urgensi yang tidak jauh berbeda dengan DPR di Pusat dan DPRD di daerah. Dengan berperannya BPD secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa, maka otonomi desa diharapkan dapat berjalan dan berkembang secara proporsional.

Hal itu selaras dengan Pasal 200 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa “dalam perintahan daerah Kabupaten/Kota dibentuk

pemerintahan desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa”. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa: “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Dalam Pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa ditegaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi yaitu menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Di samping itu, BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa. Keanggotaan BPD yang terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Wakil masyarakat dimaksudkan seperti ketua Rukun Warga (RW), pemangku adat dan tokoh masyarakat (Widjaja, 2008:279). Masa jabatan BPD 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa BPD memiliki peran yang cukup strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, di mana BPD merupakan mitra Pemerintah Desa. Hal ini berarti antara BPD dan kepala desa harus bisa bekerja sama dalam penetapan peraturan desa, termasuk dalam penetapan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa (APBDes) dalam setiap tahun anggaran berjalan. BPD mempunyai tugas konsultatif dengan kepala desa untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Selain itu BPD juga berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas kepala desa (kuwu). Kuwu adalah sebutan lain dari kepala desa di Kabupaten Indramayu. Mengingat BPD dan Kuwu itu kedudukannya setara, maka antara BPD dan Kuwu harus dapat meningkatkan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama yang baik dalam proses pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa sesuai tugas pokok, fungsi dan tanggungjawabnya masing-masing. Dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa, dimana di dalamnya telah mengatur mengenai kemitraan antara BPD dan Pemerintah Desa. Dalam Pasal 26 menegaskan bahwa BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kemudian dalam Pasal 27 ditegaskan BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kuwu, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Selanjutnya Pasal 42 menyatakan bahwa hubungan kerja antara BPD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan dan koordinatif guna melaksanakan fungsi penetapan Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Desa Tugu merupakan salah satu Desa dalam wilayah Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan pengamatan sementara penulis di lapangan, bahwa pelaksanaan peran dan fungsi BPD Desa Tugu dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Tugu belum berjalan seperti yang diharapkan. Untuk itu penelitian ini diarahkan pada pelaksanaan peran dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut, kendala pelaksanaan,

maupun upaya mengatasi kendalanya. Untuk itu studi ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus dalam penelitian kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 200 ayat (1) menegaskan bahwa dalam pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dalam Pasal 209 dan Pasal 210 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa. Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BPD berkedudukan sejajar dengan Pemerintah Desa yang terdiri dari Kuwu dan Pamong Desa. Dengan demikian dalam aktivitas sehari-hari, hubungan antara Kuwu dan BPD hendaknya lebih ditekankan pada posisi yang sejajar sebagai mitra pemerintahan desa. Dalam posisi yang sejajar, hubungan antara BPD dengan Kuwu menjadi lebih mudah dilaksanakan, lebih terbuka serta dapat saling memahami.

Pola kemitraan antara Pemerintah Desa dengan BPD sebenarnya didasarkan pada budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang baik diharapkan diperoleh dari proses yang baik, meskipun proses yang baik belum tentu menelurkan hasil yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, misalnya melalui forum musyawarah BPD diharapkan berbagai konflik maupun permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat diselesaikan secara efektif, efisien dan akuntabel.

Hal tersebut dapat diwujudkan apabila hubungan kemitraan antara Kuwu dengan BPD dapat dilaksanakan sesuai pembagian wewenang, tugas pokok dan fungsi yang jelas, serta transparan dari masing-masing pihak seperti diuraikan di atas. Karena itu melalui pola “siapa, mengerjakan apa, dimana dan bagaimana”, akan dapat dihindari adanya wewenang, tugas dan fungsi yang tumpang tindih ataupun adanya intervensi satu pihak kepada pihak lain. Dengan pola kemitraan yang efektif antara BPD dan Pemerintah Desa, diharapkan penyelenggaraan otonomi desa dapat berkembang dengan baik sehingga dapat menguntungkan pemerintah desa itu sendiri serta meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat desa bersangkutan. BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa memiliki peran dan fungsi yang cukup strategis dan menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa serta mengembangkan otonomi desa di Desa masing-masing. Oleh karena itu, pelaksanaan peran dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai

kewenangan yang dimiliki BPD, akan mampu mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya tersebut.

Pengertian peran menurut Susanto (1986:94) adalah “dinamisasi dari status atau penggunaan dari hak-hak dan kewajiban ataupun bisa juga disebut status subyektif. Satus adalah kedudukan seseorang yang terlepas dari individunya. Jadi status adalah kedudukan subyektif yang memberikan hak dan kewajiban kepada orang yang mempunyai kedudukan tersebut”. Senada dengan pengertian di atas, Soekanto (1990:268) mendefinisikan peran adalah “merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran”. Pengertian fungsi menurut The Liang Gie (1982:135) adalah “sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaannya, ataupun pertimbangan lainnya. Untuk melakukan suatu usaha kerjasama, aktivitas-aktivitas yang sama jenisnya itu biasanya digabung menjadi satu kesatuan dan diserahkan tanggungjawabnya dari seseorang pejabat atau satuan organisasi”.

Dengan demikian, dalam pengertian fungsi terkandung makna hak dan kewajiban seseorang atau satuan badan organisasi tertentu. Satuan badan organisasi tersebut dalam penelitian ini adalah Badan Permusyawaratan Desa atau disebut BPD, sebagai wadah dimana di dalamnya dilakukan berbagai aktivitas oleh sekelompok orang yang dipercayai sebagai wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan atas dasar musyawarah dan mufakat. Sekelompok orang dimaksud adalah Pimpinan dan Anggota BPD.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa peran dan fungsi BPD adalah merupakan dinamisasi dari fungsi yang melekat pada seseorang atau badan dalam hal ini adalah BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang memiliki wewenang, hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pimpinan dan anggotanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 27 Daerah (Perda) Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa di atas, dinyatakan bahwa “Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa adalah berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kuwu, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat”. Kemudian dalam Pasal 28, disebutkan untuk menyelenggarakan fungsi dimaksud di atas, BPD mempunyai wewenang sebagai berikut: (a) Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kuwu; (b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kuwu; (c) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kuwu; (d) Membentuk Panitia pemilihan Kuwu; (e) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan (f) Menyusun peraturan tata tertib BPD. Untuk melaksanakan fungsi dan wewenang dimaksud di atas, BPD mempunyai hak: (a) meminta keterangan kepada Pemerintah Desa, dan (b) menyatakan pendapat. Selanjutnya dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) ditegaskan bahwa Anggota BPD mempunyai hak dan kewajiban. Anggota BPD mempunyai hak sebagai berikut: (1) Mengajukan rancangan Peraturan Desa; (2) Mengajukan pertanyaan; (3) Menyampaikan usul dan pendapat; (4) Memilih dan dipilih; dan (5) Memperoleh tunjangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa memiliki fungsi, yaitu: (1) fungsi penetapan peraturan desa, (2) fungsi pengawasan dan (3) fungsi perwakilan. Fungsi penetapan peraturan desa, dalam hal ini dilakukan BPD melalui pembahasan rancangan dan penetapan Peraturan Desa bersama Kuwu. Sementara itu, fungsi pengawasan BPD dioperasionalkan secara berbeda dengan lembaga pengawas fungsional. Lembaga BPD sebagai lembaga politik desa melakukan pengawasan yang bersifat politis pula. Bentuk pengawasan BPD tersebut tercermin dalam hak-hak BPD, yaitu (a) meminta keterangan kepada Pemerintah Desa, (b) menyatakan pendapat, (c) mengajukan pertanyaan; dan (d) menyampaikan usul dan pendapat. Fungsi pengawasan yang dilakukan BPD adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kuwu yang dijalankan oleh Kuwu. Sedangkan fungsi BPD sebagai lembaga perwakilan (wakil penduduk/masyarakat desa), BPD harus mampu mewakili masyarakatnya dengan cara menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

### **Pelaksanaan Peran dan Fungsi BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Tugu Kecamatan Lelea**

Pelaksanaan peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Tugu Kecamatan Lelea, dengan mendasarkan pada dimensi yang diamati yaitu dinamisasi pelaksanaan fungsi sesuai kewenangan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang meliputi: (a) Fungsi penetapan Peraturan Desa bersama Kuwu, (b) Fungsi pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kuwu, dan (c) Fungsi perwakilan, pembahasannya masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **a. Fungsi Penetapan Peraturan Desa bersama Kuwu**

BPD sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa, memiliki fungsi yang sangat penting yaitu fungsi penetapan peraturan desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Fungsi BPD tersebut dapat diuraikan menjadi 2 (dua) aspek, yaitu membahas rancangan Peraturan Desa dan menetapkan Peraturan Desa bersama Kuwu.

##### **1) Pembahasan Rancangan Peraturan Desa bersama Kuwu.**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Tugu terutama dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, tampaknya lembaga BPD tersebut telah berperan dalam pelaksanaan tugas pokok maupun fungsinya, terutama melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Desa bersama Kuwu. Selama tahun anggaran 2010 pelaksanaan wewenang BPD dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa bersama Kuwu telah berjalan seperti yang diharapkan. Adapun pembahasan Rancangan Peraturan Desa bersama Kuwu Desa Tugu tahun anggaran 2010 dimaksud meliputi:

- Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tugu Tentang APBDesa Desa Tugu Tahun 2010.
- Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tugu Tentang Perubahan APBDesa Desa Tugu Tahun 2010.
- Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tugu Tentang Pertanggungjawaban APBDesa Tahun 2010.

Pelaksanaan wewenang dalam penyusunan perencanaan dan hasil pembahasan yang dilakukan oleh BPD bersama Kuwu, antara lain hal tersebut dapat diuraikan hasil pembahasan BPD bersama Kuwu dalam pelaksanaan kewenangan desa sebagai berikut: (a) Penyusunan Rencana Pembangunan Desa. Rencana pembangunan di Desa Tugu telah ditetapkan melalui proses perencanaan pembangunan yang dimulai dari pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat RW dan hasilnya disampaikan pada pelaksanaan Musrenbang di tingkat Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kuwu Desa Tugu mengenai pembahasan peraturan desa dinyatakan sebagai berikut: “ BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa di Desa Tugu secara umum telah melakukan fungsi sesuai wewenang BPD tersebut. Dalam hal ini BPD bersama Kuwu Desa Tugu telah melakukan pembahasan sesuai kebutuhan terhadap setiap rancangan Peraturan Desa yang diajukan oleh Kuwu Desa Tugu. Hal ini mengingat sesuai ketentuan yang berlaku bahwa sebelum Rancangan Peraturan desa di tetapkan menjadi peraturan desa harus dibahas terlebih dahulu antara Kuwu bersama BPD untuk memperoleh persetujuan BPD.”

Berdasarkan data-data yang ada di Desa Tugu, terlihat bahwa setiap rancangan peraturan desa yang dibahas rata-rata hanya dilakukan 1 (satu) kali pembahasan yang dilakukan dalam Rapat Musyawarah Desa. Sementara tingkat partisipasi kehadiran dala rapat dari berbagai unsur yang terkait bahwa rata-rata tingkat partisipasi dalam pengambilan keputusan dari unsur-unsur terkait dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa di Desa Tugu tahun anggaran 2010 terlihat telah cukup baik, dengan tingkat kehadiran rata-rata dalam pembahasan rancangan peratran desa sebesar 80,77% seperti tabel 1.

**Tabel 1:** Tingkat Partisipasi Pengambilan Keputusan dari Unsur Terkait dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Desa di Desa Tugu Tahun 2010.

No.	Uraian	Jenis Pembahasan Rancangan Perdes (Tingkat Kehadiran dalam Rapat Musayawarah desa (dalam %))			Jumlah Rata-Rata (%)
		APBDesa	Perubahan APBDesa	Pertanggungjawaban APBDesa	
1.	Unsur Pemerintah Desa	100	100	85	96,00
2.	Unsur BPD	78	74	70	74,00
3.	Unsur Lembaga Desa lainnya	78	72	70	73,33
	<b>Rata-Rata</b>	<b>85,33</b>	<b>82,00</b>	<b>75</b>	<b>80,77</b>

Sumber data: Daftar Hadir Rapat Musyawarah Desa dalam Pembahasan APBDesa, Perubahan APBDesa, dan Pertanggungjawaban APBDesa di Desa Tugu Tahun Anggaran 2010.

Kemudian apabila dilihat dari jenis-jenis pembahasan rancangan Peraturan desanya, terlihat bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa memiliki tingkat kehadiran 85,33%, pembahasan Rancangan Perubahan APBDesa

memiliki tingkat kehadiran 82%, sedangkan pembahasan Rancangan Petranggunjawaban APBDesa hanya memiliki tingkat kehadiran sebesar 75%. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam pembahasan rancangan peraturan desa telah memperlihatkan adanya tingkat partisipasi dalam pengambilan keputusan yang cukup tinggi dari unsur-unsur terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Tugu, baik dari unsur pemerintah desa, BPD maupun dari unsur terkait lainnya seperti lembaga-lembaga desa yang ada di desa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Tugu mengenai hal terbut di atas, dinyatakan sebagai berikut: “ Kami selaku Kuwu Desa Tugu telah berupaya semaksimal mungkin, bahwa setiap akan melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Desa sebelum ditetapkan dan memperoleh persetujuan BPD selalu mengundang pihak-pihak yang terkait untuk melakukan pembahasan tentang Rancangan Peraturan Desa, misalnya apakah tentang APBDesa, Perubahan APBDesa maupun Pertanggungjawaban APBDesa. Namun demikian, belum semua pihak menyadari mengenai pentingnya peraturan desa tersebut, misalnya APBDesa, perubahan APBdesa dan lain sebagainya. Kondisi ini tentunya juga mempengaruhi niat mereka untuk hadir atau tidak meskipun rata-rata telah kami undang sesuai kebutuhan desa. ... rata-rata kehadirannya sudah cukup baik sekitar 75-80% dari seluruh undangan yang disampaikan. Dan itu sudah cukup bagus, termasuk dari BPD juga rata-rata hampir hadir semua dalam setiap acara pembahasan rancangan peraturan-pertaturan desa yang kita sampaikan.” Berdasarkan uraian di atas, bahwa tugas BPD sesuai wewenang yang dimilikinya, terutama dalam melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Desa bersama Kuwu, terlihat telah dilakukan cukup baik. Meskipun demikian, tingkat kehadirannya dari pimpinan/anggota BPD dalam melakukan pembahasan tersebut rata-rata masih belum optimal yaitu rata-rata hanya sekitar 74%.

Dalam kaitan pembahasan rancangan-rancangan peraturan desa tersebut, terlihat bahwa hak-hak BPD yang antara lain mempunyai hak meminta keterangan kepada Pemerintah Desa dan menyatakan pendapat, kemudian sebagai anggota BPD juga mempunyai hak mengajukan Rancangan Peraturan Desa, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, dll. Bagi pimpinan/anggota BPD hak untuk mengajukan Rancangan Peraturan Desa ternyata belum pernah dilakukan karena hak tersebut adalah hak yang bersifat fakultatif, dalam arti hak tersebut dapat digunakan atau tidak tergantung pada Pimpinan/anggota BPD tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD (Sdr. H.Dadi Hernawan) mengenai hal tersebut dinyatakan sebagai berikut: “Kami sebagai Pimpinan BPD sebenarnya telah berusaha untuk menyusun draf Rancangan Peraturan Desa sesuai aspirasi dan keinginan masyarakat. Namun demikian hal ini perlu dipikirkan secara matang, meskipun secara sumber daya manusianya kami lebih baik dibandingkan dengan SDM aparatur desa. Kondisi ini mengingat kesibukan masing-masing anggota sehingga meskipun kami memiliki hak mengajukan rancangan Peraturan desa, namun belum bisa terealisasi khususnya yang disusun oleh BPD. Namun demikian, hal ini tidak menjadi kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena dari pihak pemerintah desa dalam setiap tahunnya selalu menyusun rancangan peraturan desa sesuai kebutuhan desa. Sedangkan BPD tinggal membahas bersama Kuwu dan

memberikan persetujuan setelah dianggap tidak melanggar kepentingan umum dan yang lebih tinggi maupun peraturan desa lainnya.”

Kemudian, karena Pimpinan/anggota BPD juga mempunyai kewajiban, antara lain melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, tampaknya BPD telah menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat namun belum terlihat optimal. Dihubungkan dengan hak menyusun rancangan peraturan desa tersebut, meskipun hal tersebut berarti kewajiban yang berarti hal tersebut bersifat imperatif atau “keharusan”, yang mestinya apabila tidak dilakukan perlu ada sanksinya, namun secara umum berarti hal tersebut belum dapat dilakukan secara maksimal.

## 2) Penetapan Peraturan Desa.

Tahap penetapan Peraturan Desa merupakan tahapan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini mengingat segala program/kegiatan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan desa harus ditetapkan dengan Peraturan Desa yang bersangkutan.

Penetapan Peraturan Desa yang dihasilkan BPD bersama Kuwu di Desa Tugu dalam kurun waktu satu tahun terakhir (tahun anggaran 2010) seluruhnya mencapai 3 (tiga) buah Peraturan Desa. Peraturan Desa dimaksud adalah sebagai berikut:

- Peraturan Desa Tugu Kecamatan Lelea Nomor 2 Tahun 2010 Tentang APBDesa Desa Tugu Tahun 2010.
- Peraturan Desa Tugu Kecamatan Lelea Nomor 3 tahun 2010 Tentang Perubahan APBDesa Desa Tugu Tahun 2010.
- Peraturan Desa Tugu Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pertanggungjawaban APBDesa Tahun 2010.

Berdasarkan hasil-hasil penetapan Peraturan Desa dalam Tahun Anggaran berjalan (2010) tersebut, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan fungsi penetapan Peraturan Desa oleh BPD bersama Kuwu di Desa Tugu sesuai fungsi dan wewenang BPD tersebut telah dilaksanakan secara baik pula oleh BPD Desa Tugu tersebut.

Namun demikian, dalam kaitan penetapan peraturan Desa khususnya tentang APBDesa di desa tersebut masih terdapat kewenangan BPD lainnya yang belum dapat dilaksanakan di Desa Tugu. Hal tersebut misalnya dalam hal penetapan APB Desa, seharusnya BPD bersama Kuwu merumuskan dan menyusun Kebijakan Umum APB Desa, BPD bersama Kuwu menetapkan Skala Prioritas Pembangunan Desa, akan tetapi kewenangan-kewenangan BPD tersebut belum dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang berlaku, dan terkesan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut didominasi oleh Kuwu Desa Tugu. Kondisi tersebut perlu diperbaiki dan tentunya sangat berlawanan terutama dalam upaya penciptaan hubungan dan kerja sama yang baik diantara unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dan sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa Tugu.

Hal tersebut tampaknya masih kurang sesuai dengan ketentuan Perda Kabupaten Indramayu Nomor 9 tahun 2006, yang menyatakan bahwa kewenangan BPD dalam proses penyusunan APBDesa, misalnya yang meliputi: (a) penyerapan aspirasi masyarakat oleh BPD beserta Pemerintah desa dalam menyusun perkiraan awal APBDesa, (b) Perumusan Kebijakan umum APBDesa antara Pemerintah Desa dengan BPD, (c) Pembahasan skala prioritas oleh Pemerintah Desa dengan BPD, (d)

perumusan Rancangan APBDesa oleh Pemerintah Desa, (e) Pembahasan rancangan APBDesa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD, (f) Penetapan APBDesa oleh Kuwu dengan persetujuan BPD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kuwu Desa Tugu, dinyatakan sebagai berikut: “Saya sejak menjabat sebagai Kuwu mulai tahun 2004 hingga sekarang, tampaknya kami bersama BPD Desa Tugu telah melaksanakan kewenangan sesuai dengan Perda Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2006. Kami dan BPD masing-masing telah melakukan kewenangan misalnya dalam penetapan peraturan desa, terutama dalam penetapan APBDesa. Di sini kewenangan BPD misalnya bersama kuwu merumuskan dan menyusun kebijakan umum APBDesa, bersama kuwu menetapkan skala prioritas pembangunan desa, disamping melaksanakan pengawasan terhadap APBDesa yang telah ditetapkan bersama kuwu, serta menetapkan perubahan APBDesa.”

### **Fungsi Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kuwu**

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kuwu oleh BPD di Desa Tugu secara umum telah berjalan cukup baik. Kondisi ini mengingat telah berfungsinya lembaga BPD, meskipun belum optimal. Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan bersama Kuwu dengan BPD adalah merupakan suatu keharusan, sehingga hasil-hasil maupun dampak kebijakan Pemerintah Desa sebagaimana yang telah disusun, diatur dan ditetapkan dalam Peraturan-Peraturan Desa dan Peraturan-Peraturan Kuwu tersebut akan dapat dicapai secara optimal.

Telah berfungsinya pelaksanaan pengawasan BPD terhadap Peraturan-Peraturan Desa dan Peraturan-Peraturan Kuwu dapat mendorong fungsi *check and balances* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa tersebut. Dengan demikian pelaksanaan hak dan kewajiban Kuwu selaku pimpinan pemerintah desa akan terkontrol dan dimonitor perkembangannya oleh BPD.

Pelaksanaan pengawasan oleh pihak BPD tampaknya telah dilakukan secara terus menerus, terutama terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan pemerintah desa. Dengan adanya pengawasan oleh BPD, misalnya dengan melalui mengingatkan kepada Kuwu dan Perangkat Desa lainnya terlihat bahwa penyelenggaraan kewenangan terutama oleh Kuwu maupun Pamong Desa lainnya dalam pelaksanaan dari berbagai Peraturan Desa maupun peraturan Kuwu dapat dikatakan cukup optimal, disamping dapat mencegah adanya penyalahgunaan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku.

Hasil tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Tuugu yang dinyatakan sebagai berikut: “ BPD Desa Tugu telah melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Tugu. Namun demikian, kami dalam melakukan pengawasan sangat berbeda dengan yang dilakukan oleh lembaga pengawasan fungsional (misalnya Bawasda). Di sini BPD sebagai lembaga politis maka kami melakukan pengawasan kepada pemerintah desa bersifat politis juga. Hal ini misalnya dengan mengingatkan kepada Kuwu agar melaksanakan seluruh kebijakan yang telah disepakati bersama antara BPD dengan Kuwu, dan harus dicapai

dalam setiap tahun anggaran. Apabila terjadi pelanggaran maka kita berikan solusi pemecahannya, dan seterusnya. Jadi tidak ada upaya lain, apalagi untuk saling menjatuhkan, tetapi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa di Desa Tugu ini.”

Di sisi lainnya, upaya pengembangan hubungan BPD dengan Pemerintah Desa sebagai mitra Pemerintah Desa, terlihat baik Pimpinan/Anggota BPD dengan Kuwu terus melakukan sikap kritis terhadap Pemerintah Desa. Hal tersebut tampaknya didasarkan atas pemahaman yang cukup baik Pimpinan/Anggota BPD bahwa kemitraan yang baik bisa dilakukan dengan adanya saling mengingatkan, disamping juga didasarkan pada etika pengawasan yang baik. Hal ini misalnya pengawasan yang dilakukan pimpinan/anggota BPD, terutama dalam menegur Kuwu dengan cara yang baik, yang tampaknya terlihat hal tersebut telah cukup efektif dan dapat meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa tersebut.

Selain itu, tampaknya, baik Kuwu maupun BPD selaku unsur penyelenggara Pemerintahan Desa telah memahami kedudukan masing-masing. Hal ini misalnya dalam proses pemberhentian Kuwu, terkesan bahwa BPD berkedudukan lebih tinggi, dimana BPD mempunyai kewenangan mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati. Selain itu Kuwu dalam proses penetapan Pamong Desa, Kuwu harus meminta persetujuan kepada BPD.

Begitu pula adanya kedudukan BPD dan Pemerintah Desa yang sejajar telah ditempatkan pada posisi yang tepat, artinya Kuwu dan BPD sama posisinya dan tidak ada yang berada lebih tinggi atau lebih rendah. Hal ini ternyata berkaitan erat pemahaman BPD bahwa hubungan antara BPD dengan pemerintah desa adalah mitra, artinya antara Kuwu dengan BPD harus bisa bekerja sama dalam penetapan Peraturan-peraturan Desa dan APB Desa.

Dalam kaitan tersebut, BPD Desa Tugu terlihat cukup mampu menciptakan hubungan koordinatif dengan Kuwu Desa Tugu. Hal tersebut terutama dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa baik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, meskipun untuk jangka menengah maupun jangka panjangnya belum dapat diwujudkan. Dengan juga, kewajiban BPD untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas Kuwu juga tampak cukup jelas.

Upaya peningkatan pelaksanaan koordinasi melalui pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa telah cukup baik. Hal tersebut secara otomatis dapat mewujudkan kemitraan dan kerjasama yang baik antara Kuwu dan BPD, baik dalam proses pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

Diantara bentuk-bentuk hubungan kerjasama yang telah dilakukan dan dikembangkan antara Kuwu dengan BPD di antaranya adalah: (1) Dalam hal pembuatan Kebijakan Pemerintah Desa, baik inisiatifnya berasal dari Kuwu maupun BPD. Dalam kaitan ini masing-masing pihak dapat saling memberikan informasi secara awal mengenai inisiatif yang diambil, sehingga antara Kuwu dan BPD dapat saling membantu; (b) Dalam hal pembuatan rencana pembangunan, keinginan politisnya datang dari BPD sebagai hasil dari penggalian, penyerapan dari kebutuhan

dan aspirasi masyarakat, kemudian diterjemahkan menjadi bahasa perencanaan dan bahasa anggaran oleh pihak Kuwu dan Pamong desa lainnya; (c) Khusus dalam hal pengawasan, BPD dapat mengingatkan sejak dari awal apabila ada gejala-gejala penyimpangan, sehingga tidak akan menjadi masalah yang besar. Dalam hal ini tujuannya bukan untuk mencari kesalahan, melainkan mengembalikan kepada jalan yang seharusnya ditempuh oleh Kuwu maupun Pamong Desa lainnya.

### **Fungsi Perwakilan**

Selain pelaksanaan fungsi BPD sesuai kewenangan yang telah disebutkan di atas, BPD Desa Tugu juga melaksanakan fungsi perwakilan. Hal ini didasarkan pada keberadaan setiap anggota BPD yang diangkat untuk mewakili penduduk desanya. Di antara fungsi BPD yang harus dijalankan oleh BPD adalah kewajiban dalam menyerap/menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Bedasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di desa Tugu, hal tersebut dinyatakan sebagai berikut: "Pimpinan/anggota BPD Desa Tugu sebenarnya pada periode sekarang ini terlihat cukup baik kualitasnya. Ini dilihat terutama dari cara-cara mereka dalam menyerap/menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Ini menurut saya karena anggota BPD saat ini juga memiliki pendidika yang cukup baik, dibandingkan dengan rata-rata masyarakat awam. Dengan kemampuan BPD yang cukup baik dalam menyerap/menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat diharapkan diperolehnya kebijakan pemerintahan desa yang lebih baik lagi. Tetapi yang menjadi persoalan adalah disiplin para anggota BPD yang kurang baik. Misalnya akan hadir/datang di desa hanya bila ada undangan rapat-rapat saja. Hal ini berarti fungsinya BPD dalam menyerap/menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat masih belum berjalan secara baik. Kondisi ini harus dirubah dengan meningkatkan upaya mereka dalam menyerap/menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, misalnya aktif turun ke rumah-rumah penduduk/RT/RW sehingga diketahui apa yang menjadi aspirasi/keinginan masyarakat yang sebenarnya."

Dalam pelaksanaan kewenangan BPD dimaksud di atas, terutama pelaksanaan fungsi BPD meliputi : menggali, menampung, dan menghimpun aspirasi masyarakat, terlihat telah dilakukan oleh anggota BPD, namun belum optimal. Belum optimalnya fungsi BPD dalam menggali, menampung, dan menghimpun aspirasi masyarakat tersebut, salah satunya tercermin dari jumlah rancangan peraturan desa, dimana sejak diangkat menjadi anggota BPD (Februari 2007) hingga saat ini belum terdapat 1 (satu) pun rancangan Peraturan Desa yang dihasilkan oleh BPD.

Kondisi tersebut menggambarkan masih terbatasnya upaya-upaya dan kegiatan-kegiatan BPD, baik melalui upaya dan kegiatan kelembagaan BPD secara formal maupun secara sendiri-sendiri dari anggota BPD yang ada dalam menggali, menampung, dan menghimpun aspirasi masyarakat. Secara kelembagaan BPD tampaknya belum terlihat upaya-upaya dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BPD dalam menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan

aspirasi masyarakat. Hal ini selama ini masih terbatas dilakukan melalui pertemuan atau musyawarah BPD yang dapat diagendakan menjadi Rancangan Peraturan Desa.

Belum optimalnya kegiatan BPD dalam menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat tentunya dapat mempengaruhi kinerja BPD secara umum. Beberapa hambatan yang menyebabkan pelaksanaan kewenangan dalam menggali, menampung, dan menghimpun aspirasi masyarakat tersebut belum dapat berjalan secara optimal diantaranya dapat disebabkan (1) rendahnya tingkat pendidikan sebagian anggota BPD, (2) kurangnya pengalaman organisasi sebelumnya dari anggota BPD, dan lain sebagainya.

### **Kendala Pelaksanaan Peran dan Fungsi BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Tugu**

Beberapa faktor kendala yang dapat mempengaruhi pelaksanaan peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Tugu Kecamatan Lelea, diantaranya adalah meliputi: (1) faktor lingkungan keluarga, (2) faktor tingkat pendidikan, (3) faktor pengalaman organisasi, dan (4) faktor sosial ekonomi dari Pimpinan/Anggota BPD itu sendiri.

#### **1) Faktor Lingkungan Keluarga.**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pembentukan orientasi politik seseorang merupakan hasil dari proses sosialisasi politik. Proses yang berlangsung dalam masyarakat tersebut merupakan peralihan nilai yang dilakukan oleh berbagai pihak, seperti keluarga, kelompok, sekolah, dan lain sebagainya. Peralihan nilai terjadi dari satu generasi ke generasi berikutnya, maka yang perlu diperhatikan adalah sisi historisnya, bahwa bagaimana sistem politik atau gaya pemerintahan, masyarakat akan menghasilkan nilai-nilai tertentu.

Selain itu, faktor keluarga pimpinan/anggota BPD terutama orang tuanya adalah terlihat sebagai orang tua yang relatif maju dalam artian memiliki cara berfikir logis, rasional dan obyektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan 11 orang anggota BPD di Desa Tugu menunjukkan bahwa terdapat 5 (lima) orang anggota BP yang memiliki latar belakang keluarga yang aktif, baik di organisasi sosial maupun organisasi politik. Dari hasil wawancara tersebut terkesan sekali bahwa mereka telah dipengaruhi oleh latar belakang keluarganya dimaksud, serta adanya perasaan yang sangat kuat terhadap organisasi.

Selain itu, terdapat nilai-nilai tradisional yang masih mengikat mereka untuk patuh dan taat pada penguasa sudah tertanam sejak mereka masih muda, dimana mereka melihat sebagaimana sikap dan perilaku orang tuanya. Sedangkan anggota BPD lainnya, keterlibatan keluarga yang agak menurun di dalam aktivitas organisasi sosial ataupun organisasi politik kemungkinan besar ada hubungannya dengan jenis pekerjaan orang tua mereka.

#### **2) Faktor Tingkat Pendidikan.**

Faktor lainnya yang menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi BPD adalah tingkat pendidikan. Jika dilihat dari latar belakang pendidikan pimpinan/anggota BPD, terlihat bahwa mereka adalah orang-orang yang tingkat pendidikannya cukup baik. Di antara terdapat 11 orang, yang wawancarai terdapat

7 orang tamatan Akademi/Diploma (DII/DIII), 3 orang tamatan SLTA dan 1 orang SLTP.

Mereka yang memiliki latar belakang pendidikan yang baik (Diploma), perhatiannya mengarah kepada masalah politik sehingga mereka muncul di dunia politik. Tampaknya fenomena tersebut terjadi juga di Desa ini. Dari hasil wawancara dengan unsur pimpinan BPD yang ada di desa Tugu, dapat diketahui bahwa mereka mendukung keyakinan tersebut. Mereka memandang pendidikan itu positif, dan peranannya sangat penting artinya, termasuk dalam kepengurusan BPD di Desa Tugu.

Perlunya pendidikan bagi Pimpinan/anggota BPD kiranya erat kaitannya dengan kepentingan masing-masing-individu pimpinan/anggota BPD. Secara umum pendidikan yang selama ini ditempuhnya, baik formal maupun non formal adalah cukup bermanfaat dan sangat mendukung bagi pimpinan/anggota BPD dalam menjalankan tugasnya. Karena hal tersebut, misalnya dalam persidangan dalam rapat-rapat BPD atau rapat lainnya, setiap pimpinan/anggota dituntut memiliki bekal pendidikan yang baik, di samping diperlukan wawasan pemikiran yang luas berdasarkan cara-cara berfikir rasional, analitis dan obyektif. Dengan tingkat pendidikan yang cukup baik dari pimpinan/anggota BPD tersebut, tampaknya pimpinan/anggota BPD dapat melakukan tugasnya dengan baik, terutama dalam mengimbangi dari pihak Pemerintah Desa yang rata-rata pendidikannya hanya SLTA ke bawah.

### 3) Faktor Pengalaman Organisasi.

Faktor pengalaman organisasi dari pimpinan/anggota BPD ini dapat dilihat pada saat sebelum dan sesudah pengangkatannya sebagai pimpinan/anggota BPD. Sebagian besar anggota BPD tampaknya sudah memiliki pengalaman organisasi, meskipun masih terbatas pada tingkat desa, yaitu misalnya pernah menjadi pengurus Karang Taruna, LPM, Ketua RW/RT, dan lain sebagainya.

Berdasarkan pengamatan peneliti, hampir rata-rata pimpinan/anggota BPD dapat dikatakan bahwa mereka telah memiliki pengalaman kerja yang juga dituntut pengetahuan manajerial yang baik. Namun demikian, sikap dan perilaku mereka rata-rata masih cenderung mengutamakan kepentingan penduduk dusun/lingkungan yang mereka wakilnya. Kondisi demikian masih normatif, tetapi pimpinan/anggota BPD hendaknya juga harus berfikir obyektif untuk kepentingan desa secara luas, dan bukan hanya untuk kepentingan dusun/lingkungannya sendiri.

### 4) Faktor Sosial Ekonomi.

Seperti halnya pengalaman organisasi, kondisi sosial ekonomi yang baik akan mendorong timbulnya partisipasi politik yang positif dan dinamis. Berdasarkan hasil wawancara dengan 11 orang anggota BPD, 5 orang diantaranya mengatakan bahwa mereka tertarik bekerja di dunia politik termasuk di BPD tersebut. Hal tersebut disebabkan latar belakang ekonomi keluarga maupun pribadi yang secara materi telah cukup mendukung. Hal ini mengakibatkan sikap dan perilakunya tampaknya cenderung juga mengutamakan kepentingan masyarakat.

Bagi anggota BPD yang berasal dari PNS, karena merasa penghasilannya yang cukup stabil dibandingkan penghasilan anggota BPD lainnya, mereka memiliki pola sikap dan perilakunya yang cukup konsen dan mendukung organisasi pemerintahan desa. Sebaliknya bagi anggota BPD yang wiraswasta, meskipun mereka yang memiliki kepribadian yang kuat, tetapi sikap dan perilakunya cenderung kurang mengutamakan penduduk masyarakat yang diwakilinya.

Hal tersebut karena dipengaruhi kepentingan ekonomi mereka yang tampaknya kurang cukup mendukung untuk berpartisipasi secara optimal dalam proses pemerintahan desa sesuai fungsi dan kewenangan pimpinan/anggota BPD. Hal tersebut baik langsung maupun tidak langsung menjadi kendala untuk peningkatan peran dan fungsi BPD secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

### **Upaya Mengatasi Kendala Pelaksanaan Peran dan Fungsi BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Tugu**

Untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya agar dapat dicapai secara optimal, terdapat upaya-upaya BPD maupun Pemerintah Desa untuk mengatasi kendala yang dihadapi, baik oleh BPD maupun Pemerintah Desa di Desa Tugu Kecamatan Lelea. Upaya-upaya dimaksud antara lain sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan, BPD telah berusaha untuk membina hubungan kerja dengan Kuwu maupun dengan pimpinan lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di Desa tersebut. Hubungan kerja dengan Kuwu dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dan kerjasama sebagai mitra pemerintah Desa. Dalam kaitan ini BPD berupaya menumbuhkan sikap saling percaya kepada Pemerintah desa maupun sebaliknya. Sedangkan hubungan kerja dengan Lembaga Kemasyarakatan dimaksudkan guna menerima masukan yang disampaikan oleh Lembaga Kemasyarakatan dalam mempercepat proses pembuatan Peraturan Desa, terutama yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pembinaan kehidupan bermasyarakat. Dalam pelaksanaan fungsi sesuai kewenangan masing-masing, terutama dalam kegiatan pembangunan dan pembinaan kehidupan bermasyarakat, BPD dengan Kuwu terdapat pemahaman yang sama. Oleh karena itu, misalnya dalam proses penyusunan dan penetapan Peraturan Desa, terutama yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pembinaan kehidupan bermasyarakat berjalan cukup lancar, hal ini misalnya mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam penggunaan Alokasi Dana Desa yang harus dikelola oleh Pemerintah Desa tersebut.
- 2) Peningkatan hubungan kerja yang bersifat konsultatif dan aspiratif terutama dengan Lembaga Sosial Kemasyarakatan yang ada di Desa. Kegiatan ini terutama ditujukan untuk membantu Pemerintah Desa dalam menyerap/menggali, mengumpulkan berbagai aspirasi yang berkembang terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan sosial kemasyarakatan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD yang menyatakan sebagai berikut: “Lembaga sosial

kemasyarakatan seperti RT, RW, PKK, Karang Taruna dan lainnya adalah sangat penting, karena lembaga tersebut merupakan mitra BPD dan Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa. Untuk menyusun rencana pembangunan secara partisipatif; melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif; menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat; dan menumbuhkan kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat maka peran dan fungsi lembaga tersebut perlu difungsikan secara baik, sehingga peran dan fungsinya masing-masing dapat secara optimal menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.”

- 3) Upaya peningkatan partisipasi masyarakat, terutama dalam proses pengambilan keputusan baik dalam pembahasan, maupun penetapan peraturan desa sesuai kebutuhan. Hal ini misalnya dalam penyusunan dan penganggaran APBDesa, pelaksanaan APBdesa telah ditempuh Pemerintah desa antara lain dengan mengundang unsur-unsur yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung dalam acara pelaksanaan Rapat Musyawarah Desa sesuai agenda rapat yang telah ditentukan.
- 4) Di samping itu, juga melakukan upaya sosialisasi dari setiap program/kegiatan pemerintahan desa agar mendapatkan dukungan dari pihak-pihak terkait, terutama masyarakat desa, terutama untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang membutuhkan banyak dukungan dari seluruh masyarakat desa.
- 5) Meningkatkan upaya pengawasan oleh BPD terutama dalam pelaksanaan peraturan desa maupun keputusan Kuwu. Hal tersebut dilakukan dengan mengingatkan secara baik-baik kepada Kuwu, bila diduga secara awal terdapat penyimpangan, baik dalam pelaksanaan peraturan desa maupun keputusan Kuwu sehingga tidak terjadi pengulangan kesalahan yang sama pada kesempatan tahun anggaran berjalan maupun diwaktu yang akan datang. Upaya BPD tersebut diikuti dengan pemberian koreksi maupun solusi upaya mengatasi oleh pemerintah desa tersebut.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari pelaksanaan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Tugu Kecamatan Lelea, dengan mendasarkan pada dimensi yang diamati peneliti yaitu dinamisasi pelaksanaan fungsi sesuai kewenangan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang meliputi: (a) Fungsi penetapan Peraturan Desa bersama Kuwu, (b) Fungsi pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kuwu, dan (c) Fungsi perwakilan telah menunjukkan adanya dinamisasi pelaksanaan fungsi sesuai kewenangan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang cukup baik.
- 2) Terdapat beberapa faktor kendala yang dapat mempengaruhi pelaksanaan peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Tugu Kecamatan Lelea, diantaranya adalah meliputi:

(1) faktor lingkungan keluarga, (2) faktor tingkat pendidikan, (3) faktor pengalaman organisasi, dan (4) faktor sosial ekonomi dari Pimpinan/Anggota BPD itu sendiri.

Adapun beberapa saran yang dapat dikemukakan peneliti sebagai berikut: *Pertama*, kepada Pimpinan/Anggota BPD di Desa Tugu Kecamatan Lelea hendaknya terus meningkatkan pelaksanaan fungsi sesuai wewenang BPD, yang meliputi: (a) Fungsi penetapan Peraturan Desa bersama Kuwu, (b) Fungsi pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kuwu, dan (c) Fungsi perwakilan. *Kedua*, kepada Pimpinan/Anggota BPD di Desa Tugu Kecamatan Lelea hendaknya terus berusaha untuk membina hubungan kerja dengan Pemerintah Desa terutama dengan Kuwu yang merupakan mitra dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan; *Ketiga*, kepada Pimpinan/Anggota BPD di Desa Tugu Kecamatan Lelea hendaknya terus meningkatkan hubungan kerja yang bersifat konsultatif dan aspiratif terutama dengan Lembaga Sosial Kemasyarakatan yang ada di Desa. Kegiatan ini dilakukan untuk membantu Pemerintah Desa dalam menyerap/menggali, mengumpulkan berbagai aspirasi yang berkembang, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Labolo, Muhadam. 2008. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjun Surjaman. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H. Hadari. 2007. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ndraha, Taliziduhu. 1997. *Prospek Pemerintahan desa Pada Milenium Ketiga*. Jakarta: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi 6.
- , 2000. *Keybernology I*. Jakarta; Rineka Cipta.
- Rasyid, M. Ryaas. 1997. *Makna Pemerintahan*. Jakarta: PT Yasrif Watampone.
- Wasistiono, Sadu. 2000. *Pengembangan Otonomi Desa Menurut UU Nomor 22 Tahun 1999*. (Makalah disampaikan untuk bahan rapat evaluasi Pelaksanaan Otonomi Desa di Hotel Indonesia, Jakarta 5 Juli 2000).
- Widjaja, H.A.W. 2007. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- , 2008. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia: Dalam rangka Sosialisasi UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suradinata, Ermaya. 1998. *Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Bandung: CV Ramadhan.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Keuangan Desa.